

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYESUAIAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

ZYNDA HIRWINDIO
0606009175



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYESUAIAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

ZYNDA HIRWINDIO
0606009175




UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zynda Hirwindio
NPM : 0606009175
Tanda Tangan :
Tanggal : 3 Januari 2009





HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Zynda Hirwindio
NPM : 0606009175
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tanggung Jawab Direksi Dalam Penyesuaian Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rahmat S. Soemadipradja, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)
Penguji : Suharnoko, S.H., M.LI. (.....)

Ditetapkan di :
Tanggal :



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unniversitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini dalam waktu yang amat singkat. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rahmat S. Soemadipradja, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan dan selaku penguji tesis ini;
3. Bapak Suharnoko, S.H., M.LI. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penguji tesis ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
5. Marlita Surjanie, Monang T. Sitanggung dan Narmiwati Hamzah yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan studi ini disela-sela kesibukan di Permatatabank;
6. Kedua orang tua saya Partono Sukardi (alm) dan Decy Sulastri serta kakak-kakak saya Agus Imandono, Winda Windiowati, Winzy Hirmawati yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan baik material dan moral;
7. Victor Hutagaol, Bastriandi, Agatha Arumsari, Nurul Hanun , sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2006 yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan, dukungan, saran dan kritiknya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Depok, 3 Januari 2009

Zynda Hirwindio



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zynda Hirwindio

NPM : 0606009175

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tanggung Jawab Direksi Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal: 3 Januari 2009

Yang menyatakan

(ZYNDA HIRWINDIO)

ABSTRAK

Nama : Zynda Hirwindio
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Direksi Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membawa akibat bagi Perseroan Terbatas (PT) yang sudah sah sebagai badan hukum dan sedang proses menjadi badan hukum untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyesuaian anggaran dasar PT diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 157 dan Pasal 158. Penyesuaian dilakukan paling lambat 1 tahun sejak tanggal diundangkan, sehingga batas terakhir penyesuaian anggaran dasar adalah 16 Agustus 2008. Organ dalam PT yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan PT yaitu Direksi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bentuk tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengurusan PT diatur dalam Pasal 92 ayat 1 dan 2. Tindakan Direksi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar atau lalai dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar ini memberi akibat yang cukup besar bagi PT yang bersangkutan dan Direksi itu sendiri. Kerugian PT atas tidak dilakukannya penyesuaian diatur dalam Pasal 157 ayat 4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Direksi PT dalam hal penyesuaian anggaran dasar PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan akibat hukum apa yang timbul bagi Direksi dan PT itu sendiri yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan tipe penelitian eksplanatoris yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dengan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini digunakan data sekunder, dimana untuk memperoleh data sekunder tersebut maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yang dilakukan dengan data tertulis baik merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam penulisan ini juga dilakukan wawancara dengan beberapa informan, untuk kemudian data-data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Direksi merupakan satu-satunya organ dalam PT yang bertugas melakukan pengurusan dan mewakili PT baik di dalam atau di luar pengadilan. Pengurusan PT oleh Direksi wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh karena itu Direksi mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar PT. Kerugian bagi PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya yaitu dapat dimohon pembubarannya oleh Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan melalui pengadilan. Bagi Direksi akibat hukum yang timbul dengan tidak menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan RUPS untuk menyesuaikan anggaran suatu PT hingga lewat dari tenggang waktu satu tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu tindakan Direksi tersebut termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu akibat hukum lain yang timbul bagi Direksi yaitu mengenai tanggung jawab Direksi yang tadinya mandiri menjadi tanggung jawab renteng karena adanya suatu perubahan dalam anggaran dasar PT yang seharusnya di daftarkan dan diumumkan pada instansi yang berwenang tidak dipenuhi.

Kata Kunci:

tanggung jawab, Direksi, penyesuaian, Undang-Undang 40 Tahun 2007

ABSTRACT

Name : Zynda Hirwindio
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Responsibilities of The Board of Directors in Articles of Association Adjustment of the Limited Liability Company based on Limited Liability Company Law Number 40/2007

The legalization of the LLC Law Number 40/2007 causing all the Limited Liability Company (LLC) which already have legal institution and those are in the process to be a legal institution to adjust their Articles of Association (AoA) with the LLC Law. Adjustment of LLC AoA were regulated in LLC Law Number 40/2007 under chapter 157 and chapter 158. The adjustment must be executed at the latest one year after the date of the Law appointed, therefore the latest limit of changing LLC AoA were on August 16, 2008. The party in the LLC who has obligation to conduct LLC was the Board of Directors (BoD). According to LLC Law Number 40/2007, the BoD responsibilities to conduct LLC were stated in chapter 92 paragraph 1 and paragraph 2. The BoD act who do not execute adjustment of the LLC AoA or fail to arrange adjustment of the LLC AoA will cause big consequences to the LLC and the BoD itself. The LLC loss due to negligence of adjustment was stated in the chapter 157 paragraph 4. Based on the above matters, the aim of this study was to investigate on how the LLC BoD responsibility in adjustment their AoA to be in line with the LLC Law Number 40/2007 and what is legal consequences arise for the BoD and for the LLC who has not yet arrange the adjustment of their AoA. The research method used in this thesis was by applying normative jurisdiction method with explanatory observation. The relationship between one and other symptoms were observed and then analyzed based on the related regulations to find answer of the raised questions. Due to this matters, secondary data for this research were collected, which obtained from literature studies by using written source of data including primary, secondary and tertiary legal materials. Interviewing few informers was also used in this paper and then the data gathered were analyzed by qualitative method. The result of the study indicated that BoD was solely party in the LLC who has to undertake the arrangement and in charge the LLC both inside and outside the court. The arrangement of LLC by BoD have to conduct with a good will and full responsibilities, therefore the BoD has obligation to make adjustment of LLC AoA. The LLC loss due to no adjustment in the LLC AoA include the LLC closed asking by the Prosecutor or by the concern party through the court. The legal consequences raised for those of BoD who do not conduct the General Meeting of Shareholders for adjustment of the LLC AoA until exceed the one year limit as stated in the LLC Law Number 40/2007, therefore, those BoD act were considered against the law as ruled in the chapter 1365 of Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Another legal consequences for the BoD due to their amendment in the LLC AoA but not submitted and announced to the Government and the party in charge were change of BoD responsibilities who at first is one person responsibility to become collective responsibilities.


Key words:

Board of Directors, adjustment, Articles of Association, LLC Law Number 40/2007.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
2. ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	14
2.1 Pengertian PT Menurut Undang-Undang 40/2007.....	14
2.1.1 PT sebagai badan hukum.....	14
2.1.2 PT sebagai persekutuan modal.....	20
2.1.3 Pendirian PT berdasarkan perjanjian.....	21
2.1.4 PT melakukan kegiatan usaha.....	22
2.1.5 PT terbagi atas saham.....	23
2.1.6 PT dalam memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.....	25
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT menurut Undang-Undang 40/2007.....	26
2.2.1 Kedudukan hukum Direksi PT.....	26
2.2.2 Pengurusan PT oleh Direksi.....	29
2.2.3 Wewenang dan tanggung jawab Direksi PT.....	35
2.3 Perbuatan Melawan Hukum.....	39
2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	39
2.3.2 Syarat Menuntut Ganti Rugi.....	49

2.4	Tanggung jawab Direksi dalam penyesuaian anggaran dasar PT berdasarkan Undang-Undang 40/2007 tentang PT.....	50
2.4.1.	Pertanggung jawaban Direksi dalam hal penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang 40/2007.....	50
2.4.2	Akibat hukum bagi Direksi dan PT yang belum melakukan Penyesuaian.....	63
3.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
3.1	Kesimpulan.....	70
3.2	Saran-saran.....	71
	DAFTAR REFERENSI.....	73



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional negara Indonesia merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹

Menurut penjelasan umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional:

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh bangsa Indonesia dalam mengejar cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).²

Peranan hukum dalam pembangunan sangat penting karena di dalam masyarakat yang sedang membangun selalu terdapat perubahan-perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.³

Dalam tatanan hukum (*rechtsorde*) subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.⁴ Dalam kenyataan kehidupan di masyarakat maka bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum, karena untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, maka hukum juga memberikan pengakuan kepada subjek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum (*legal person*).⁵

¹ Lihat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.

² Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 3.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, (Bandung : Alumni, 2000), hal. 82.

⁵ *Ibid.*, hal. 82.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "PT") sebagai salah satu bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan saat ini baik oleh pemerintah ataupun swasta sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usahanya karena sifatnya yang mandiri, pertanggung jawaban yang terbatas dan mudah untuk dialihkan sahamnya pada pihak lain.

Sebutan PT berasal dari istilah dalam Wetboek van Koophandel Nederland (selanjutnya disebut "WvK Nederland") yaitu Naamlooze Vennotschap (selanjutnya disebut dengan "NV"). Penyebutan NV maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaannya saja. Keberadaan NV di Indonesia diatur dalam Buku I, Bab III, Pasal 36 sampai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut "KUHD") yang merupakan salinan dari WvK Nederland dan berdasarkan asas konkordansi berlaku di Hindia Belanda. Selain NV yang diatur dalam KUHD untuk bumi putra pada masa penjajahan Belanda terdapat pengaturan mengenai PT dalam bentuk badan hukum Maskapai Andil Indonesia, diatur dalam Ordonantie op de Indonesische Maatschapij op Andeelen yang diundangkan dalam Staatblad Nomor 569 juncto 717.

Dalam perjalanannya, aturan mengenai PT dalam KUHD yang hanya terdiri dari beberapa pasal tersebut tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang pesat serta kebijakan baru dalam hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing, kerja sama internasional, sistem perbankan, pasar modal dan lainnya.⁶ Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman yang waktu itu dijabat oleh Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja memprakarsai untuk mengganti pengaturan mengenai PT dalam KUHD ini dengan mengeluarkan surat Menteri Kehakiman tertanggal 24 Oktober 1974 dengan Nomor 110/SM/K/X/74 kepada Presiden Republik Indonesia yang berisi permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Surat izin ini disetujui oleh Presiden sebagaimana dituangkan dalam surat Wakil Sekretaris Kabinet Nomor B.3680/Waseskab/12/74 tanggal 21

⁶Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995.*

Desember 1994. Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berlangsung cukup lama hingga disahkan pada tanggal 7 Maret 1995 menjadi undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang 1/1995"), dengan dasar pertimbangan yaitu:⁷

1. Peraturan PT yang diatur dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional dan internasional, karena sudah tidak dapat mengantisipasi perekonomian dalam dunia usaha dan perdagangan yang sangat pesat dewasa ini, oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan baru;
2. Adanya dualisme bentuk badan hukum dan pengaturan PT, karena di samping bentuk badan hukum PT, terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia yang sudah tentu tidak mendukung pembentukan kesatuan hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan peraturan tentang PT;
3. Untuk menciptakan kesatuan, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, maka dipandang perlu membentuk Undang-Undang 1/1995 dan menggantikan KUHD dan Maskapai Andil Indonesia;
4. Pembaharuan pengaturan PT dimaksud sebagai pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah 12 tahun berlaku, Undang-Undang 1/1995 dirasakan belum banyak memenuhi perkembangan bisnis yang semakin cepat sehingga pada tanggal 20 Juli 2007, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan "DPR RI") mengambil keputusan penting bagi pembangunan dan pengembangan dunia usaha dengan mengganti Undang-Undang 1/1995. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang 40/2007")

⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 8.

disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan pada tanggal yang sama diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut "Menteri"). Penggantian pengaturan mengenai PT dari Undang-Undang 1/1995 menjadi Undang-Undang 40/2007 dilakukan dengan beberapa pertimbangan yaitu:⁸

1. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi berpegang kepada prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang PT yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
3. PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
4. Undang-Undang 1/1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Undang-Undang 40/2007 dalam konsiderannya memuat ketentuan-ketentuan baik bersifat menambah ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, ataupun masih mempertahankan yang dianggap masih relevan, yaitu:⁹

1. Menegaskan pengertian PT sebagai badan hukum yang berupa persekutuan modal dan didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan terbatas*, bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

⁹ Lihat konsiderans Undang-Undang 40/2007.

2. Mengembangkan sistem elektronik dalam pengajuan permohonan, pemberian pengesahan status badan hukum serta persetujuan perubahan anggaran dasar untuk memenuhi tuntutan pelayanan yang cepat dan akurat;
3. Perubahan mengenai pengumuman dan pendaftaran akta pendirian perseroan yang telah disahkan dan terhadap perubahan anggaran dasar;
4. Menteri wajib menyelenggarakan Daftar Perseroan atas akta pendirian perseroan yang telah disahkan, akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan pada Menteri serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Merubah ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dengan media elektronik sehingga RUPS dapat diselenggarakan dengan cara telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;
6. Mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk mengatur mengenai komisaris independent dan komisaris utusan;
7. Menegaskan bahwa PT yang menjalankan prinsip syariah untuk mempunyai Dewan Pengawas Syariah;
8. Melakukan perubahan mengenai modal dasar dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
9. Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan PT sepanjang persyaratan yang telah ditentukan dengan batas waktu PT hanya boleh menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 tahun;
10. Menegaskan kewajiban PT menyisihkan laba bersih sebagai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor;
11. Menambah ketentuan mengenai kewajiban PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

12. Mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum PT.

Pengesahan dari Undang-Undang 40/2007 ini membawa akibat bagi PT-PT yang sudah sah sebagai badan hukum dan sedang proses menjadi badan hukum untuk segera menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang 40/2007 ini. Penyesuaian anggaran dasar PT diatur pada Undang-Undang 40/2007 dalam Pasal 157 ayat (1) sampai ayat (3) dan Pasal 158 yang berbunyi:

Pasal 157

- (1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁰

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹¹

Anggaran dasar PT yang telah memperoleh status badan hukum dan yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan atau dilaporkan pada Menteri tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang 40/2007, akan tetapi bagi hal-hal yang belum diatur ataupun diatur berbeda dengan Undang-Undang 40/2007 ini maka anggaran dasarnya wajib disesuaikan dengan

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 157.

¹¹*Ibid.*, Pasal 158.

cara mengubah anggaran dasar tersebut. Penyesuaian dilakukan paling lambat 1 tahun sejak tanggal diundangkan, sehingga batas terakhir penyesuaian anggaran dasar adalah 16 Agustus 2008.

Organ dalam perseroan yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan PT yaitu Direksi. Menurut Undang-Undang 40/2007 bentuk tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengurusan PT diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) yaitu:

Pasal 92 ayat (1)

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.¹²

Pasal 92 ayat (2)

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.¹³

Tindakan Direksi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar atau lalai dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar ini memberi akibat yang cukup besar bagi perseroan yang bersangkutan dan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan yang terjadi. Kerugian perseroan atas tidak dilakukannya penyesuaian diatur dalam Pasal 157 ayat (4) yaitu:

Pasal 157 ayat (4)

Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹⁴

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab Direksi atas disahkannya Undang-Undang 40/2007 dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul:

”Tanggung Jawab Direksi Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

¹²*Ibid.*, Pasal 92 ayat (1).

¹³*Ibid.*, Pasal 92 ayat (2).

¹⁴*Ibid.*, Pasal 157 ayat (4).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, pola pengkajian dalam tesis ini adalah dengan mempertautkan berbagai ketentuan hukum yang ada dengan permasalahan yang timbul sehari-hari khususnya dalam penyesuaian anggaran dasar PT. Pembahasan masalah adalah untuk mengetahui tanggung jawab Direksi suatu PT untuk mengurus penyesuaian anggaran dasar PT, sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang 40/2007, dan melihat akibat hukum yang timbul terhadap suatu PT yang belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang 40/2007 dikarenakan Undang-Undang 40/2007 belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai kedua hal tersebut. Penulis tertarik untuk mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban Direksi berdasarkan Undang-Undang 40/2007 PT dalam hal penyesuaian anggaran dasar PT?
2. Apa akibat hukum bagi Direksi dan PT itu sendiri yang belum melakukan penyesuaian?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penulisan tesis ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, juga mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban Direksi dalam hal mengurus terselenggaranya penyesuaian anggaran dasar PT sebagaimana diwajibkan Undang-Undang 40/2007.
2. Mengetahui akibat dari tidak dilakukannya penyesuaian anggaran dasar terhadap Direksi dan PT itu sendiri.

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

PT merupakan suatu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. PT diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2007, yaitu:

Pasal 1 angka 1

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Sebagai badan hukum artifisial, PT memerlukan Direksi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang 40/2007 pasal 1 angka 5 yaitu:

Pasal 1 angka 5

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang 40/2007 maka perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya paling lambat 1 tahun sejak diundangkan, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2007 seluruh anggaran dasar PT yang telah disahkan oleh Menteri ataupun yang sedang proses pengajuan untuk disahkan oleh Menteri wajib sudah disesuaikan dengan Undang-Undang 40/2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 158:

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁷

Terkait dengan hal ini adalah adanya pengumuman dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.AH.01.02-09 tanggal 10 September 2008 mengenai penutupan akses di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap PT yang akan melakukan pendaftaran penyesuaian anggaran dasarnya.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 158.

Penyesuaian anggaran dasar termasuk dalam kewenangan Direksi yang melakukan fungsi pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang 40/2007.

Lalu bagaimana dengan tindakan Direksi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar atau lalai melakukan penyesuaian, apakah dapat dikategorikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan "KUHPperdata")?. Pasal 1365 KUHPperdata mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365

Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁸

Untuk mengetahui akibat terkait dengan proses penyesuaian anggaran dasar ini perlu ditinjau fungsi, tugas dan kewenangan organ perusahaan sehingga dapat terlihat bagaimana organ perseroan dalam menjalankan tanggung jawabnya dapat merugikan perusahaan dan pihak-pihak lain yang menjalin perikatan dengan PT tersebut.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan karena merupakan hal yang sangat fundamental dan sangat mendasar dalam suatu karya tulis ilmiah karena salah satu ciri dari karya tulis ilmiah adalah dilakukan secara metodologis, dimana dengan dilakukannya penelitian oleh seseorang, maka akan diperoleh data yang diperlukan untuk menunjang karya tulis ilmiah tersebut.¹⁹

Penelitian untuk penyiapan karya tulis ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan meneliti asas-asas hukum yang terkait dengan tanggung jawab Direksi PT, yang terdapat dalam hukum positif tertulis dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi dan PT itu sendiri, dan sistematika hukum dengan

¹⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 34. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

melakukan penelitian terhadap tujuan, sasaran dan manfaat dari suatu sistem hukum termasuk sejarah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT dan beberapa yang contoh yang terdapat di masyarakat.²⁰

Penelitian ini dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris dengan pendekatan analitis, yang mengkaji dan menganalisis hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dengan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan.²¹

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari:²²

- a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan PT.
- b) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah, jurnal, seminar, disertasi, karya ilmiah.
- c) Bahan hukum tertier berupa wawancara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan berbagai literatur dan data serta informasi yang relevan dengan penelitian.²³

Analisis data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara analisis yuridis kualitatif dan dari hasil analisis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif analisis.²⁴

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Merupakan bagian yang memberikan informasi bersifat umum yang menyeluruh, secara sistematis meliputi:

1.1 Latar Belakang.

1.2 Rumusan Masalah.

²⁰*Ibid.*

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 50.

²²*Ibid.*, hal. 52.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

- 1.3 Tujuan Penulisan.
- 1.4 Kerangka Konseptual.
- 1.5 Metode Penelitian.
- 1.6 Sistematika Penulisan.

Bab 2. Analisa dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai:

- 2.1 Pengertian PT Menurut Undang-Undang 40/2007:
 - 2.1.1 PT sebagai badan hukum;
 - 2.1.2 PT sebagai persekutuan modal;
 - 2.1.3 Pendirian PT berdasarkan perjanjian;
 - 2.1.4 PT melakukan kegiatan usaha;
 - 2.1.5 PT terbagi atas saham;
 - 2.1.6 PT dalam memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- 2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Menurut Undang-Undang 40/2007:
 - 2.2.1 Kedudukan hukum Direksi PT;
 - 2.2.2 Pengurusan PT oleh Direksi;
 - 2.2.3 Wewenang dan tanggung jawab Direksi PT.
- 2.3 Perbuatan Melawan Hukum
 - 2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.
 - 2.3.2 Syarat Menuntut Ganti Rugi.
- 2.4 Tanggung jawab Direksi Dalam Penyesuaian Anggaran Dasar PT Berdasarkan Undang-Undang 40/2007 Tentang PT.
 - 2.4.1. Pertanggung jawaban Direksi dalam hal penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang 40/2007.
 - 2.4.2 Akibat hukum bagi Direksi dan PT yang belum melakukan Penyesuaian.

Bab 3. Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan dan saran setelah dilakukannya suatu penelitian tentang penulisan tesis ini.

3.1 Kesimpulan.

3.2 Saran-saran.



BAB 2

ANALISA DAN PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG 40/2007

Pengertian PT diatur dalam Undang-Undang 40 /2007 dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁵

Berdasarkan pengertian PT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang 40 /2007 terlihat bahwa dari sisi hukum unsur-unsur suatu PT adalah:

- a. badan hukum;
- b. persekutuan modal;
- c. didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. melakukan kegiatan usaha;
- e. terbagi atas saham;
- f. memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk lebih memahami maksud dari unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian PT menurut Undang-Undang 40/2007 dikaitkan dengan karakteristik kemandirian suatu PT maka akan diulas sebagaimana di bawah ini;

2.1.1 PT sebagai badan hukum

Badan hukum merupakan istilah resmi yang digunakan dalam tatanan hukum di Indonesia sebagai terjemahan dari hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*.

²⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

Dasar yuridis dan pengertian yang jelas mengenai apakah badan hukum itu sendiri tidak pernah ada akan tetapi keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban selain subjek hukum alamiah diakui oleh undang-undang. Pengertian mengenai badan hukum berkembang dari doktrin para ahli hukum berdasarkan dari karakteristik yang timbul dari badan hukum.

R. Subekti mengemukakan bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²⁶

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo pengertian mengenai pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak dalam suatu perjanjian.²⁷

Pengaturan atau dasar yuridis dari badan hukum itu membawa pada teori – teori badan hukum yaitu:

a. Teori Fiksi

Teori Fiksi dikemukakan oleh von Savigny yang berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.²⁸

b. Teori Harta Kekayaan

Teori harta kekayaan dinyatakan oleh Brinz. Menurutnyanya hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi

²⁶Chidir Ali, *Badan Hukum*, cet. III, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 19.

²⁷*Ibid.*, hal. 20.

²⁸Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, cet. II, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 7.

pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.²⁹

c. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke. Menurutnya badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di alam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum.³⁰

d. Teori Propriete Collective

Teori propriete collective dikemukakan oleh Planiol. Menurutnya hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Orang-orang yang terhimpun semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karenanya, badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis saja.³¹

Berdasarkan teori-teori badan hukum yang dikemukakan sebelumnya terdapat syarat-syarat atau kriteria untuk menentukan adanya suatu badan hukum yaitu:

a. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Badan hukum mempunyai kekayaan yang tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya.

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, harta kekayaan itu menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

²⁹ *Ibid.*, hal. 8.

³⁰ *Ibid.*, hal. 8.

³¹ *Ibid.*, hal. 9.

Perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu, sehingga:³²

1. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu.
2. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga.
3. Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan.
4. Hubungan hukum, baik perjanjian, maupun proses-proses antara anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
5. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

Pada Undang-Undang 40/2007, PT mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan para peseronya. Harta kekayaan tersebut berasal dari pemasukan dana oleh penysetor ke dalam PT menjadi modal untuk PT. Penysetoran modal berupa uang atau bentuk lainnya yang bisa ditentukan nilainya berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan PT.³³

Harta kekayaan suatu PT baru dapat dikatakan terpisah dari harta pribadi para peseronya apabila PT telah mendapatkan pengesahan suatu PT oleh Menteri serta di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "TBNRI") serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri. Pemisahan harta kekayaan suatu PT mengakibatkan segala tindakan yang dilakukan organ-organ PT untuk dan atas nama PT harus ditanggung dengan harta kekayaan PT yang bersangkutan bukan oleh harta kekayaan organ-organ dalam PT. Pertanggung jawaban yang terpisah dari organ-organ PT ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 97 ayat (3), Pasal 114 ayat (3) yang berbunyi:

³²*Ibid.*, hal. 46.

³³Lihat Pasal 34 Undang-Undang 40/2007.

Pasal 3 ayat (1)

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.³⁴

Pasal 97 ayat (3)

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).³⁵

Pasal 114 ayat (3)

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).³⁶

b. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu mempunyai pengertian bahwa suatu badan hukum mempunyai tujuan tersendiri yang berbeda dari kepentingan pribadi satu atau beberapa anggotanya. Tujuan dari suatu badan hukum dilaksanakan oleh organ-organ yang ada dalam badan hukum tersebut, karena tujuan dari suatu badan hukum sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar, maka perumusan tujuan hendaknya dinyatakan secara tegas dan jelas dalam anggaran dasar PT.³⁷

Maksud dan tujuan PT dalam Undang-Undang 40/2007 diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 18 yang berbunyi:

Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.³⁸

³⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 3 ayat (1).

³⁵*Ibid.*, Pasal 97 ayat (3).

³⁶*Ibid.*, Pasal 114 ayat (3).

³⁷Ali Rido, *op.cit.*, hal. 47.

³⁸Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 2.

Pasal 18

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

c. Mempunyai kepentingan sendiri

Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu, badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.⁴⁰

PT dalam melaksanakan tujuannya dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, dimana dalam hubungan hukum tersebut PT mempunyai kepentingan tersendiri yang terpisah dari kepentingan para pemegang sahamnya. Yang dimaksud dengan kepentingan PT antara lain bertindak atas nama PT tersebut, dapat membela kepentingannya baik di dalam atau di luar pengadilan.

d. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat melakukan tindakan hukum melalui organnya.

Sampai sejauh mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.⁴¹

Organ-organ dalam PT menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 40/2007 yaitu "... Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris".

Organ-organ dalam PT mempunyai kedudukan yang sama dengan tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 40/2007 yang berbunyi:

³⁹ *Ibid.*, Pasal 18.

⁴⁰ Ali Rido, *op. cit.*, hal. 48.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 49.

Pasal 1 angka 4

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁴²

Pasal 1 angka 5

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴³

Pasal 1 angka 6

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁴⁴

Segala tindakan, tanggung jawab, wewenang yang dilakukan oleh organ-organ yang ada di dalam suatu PT selain diatur secara umum dalam Undang-Undang 40/2007 juga diatur dalam anggaran dasar PT yang dibuat dalam bentuk otentik dan berbahasa Indonesia sebagai aturan main secara internal bagi PT tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 92 ayat (2), Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang 40/2007.⁴⁵

2.1.2 PT sebagai persekutuan modal

PT sebagai persekutuan modal maksudnya adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya modal dengan cara menjual saham. Sebagai kebalikan persekutuan modal adalah persekutuan orang yaitu persekutuan yang tidak mengutamakan terkumpulnya modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham, tetapi mengutamakan kualitas sekutunya.

PT sebagai persekutuan modal dalam Undang-Undang 40/2007 lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang 1/1995 atau KUHD.

⁴²Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 4.

⁴³*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

⁴⁵Lihat Pasal 75, Pasal 92 ayat (2), Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang 40/2008.

2.1.3 PT didirikan berdasarkan perjanjian

Hubungan hukum antar subjek hukum yang mempunyai kepentingan bersama dan memperjuangkan suatu tujuan tertentu menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi guna mencapai hasil yang diinginkan yaitu keuntungan. Untuk menjaga hak dan kewajiban tersebut dipenuhi sesuai keinginan oleh para subjek hukum maka dibuat aturan main yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah:

Pasal 1313 KUHPerdara

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁶

PT sebagai suatu badan yang mendukung hak dan kewajiban dalam Undang-Undang 40/2007 menganut prinsip perjanjian sehingga harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pendirian PT dinyatakan dalam akta otentik oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 40/2007 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (1)

Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁴⁷

Pasal 7 ayat (2)

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 7 tersebut untuk mendirikan suatu PT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan PT.
2. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan PT dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.

⁴⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 34. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

⁴⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 7 ayat (1).

⁴⁸*Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

3. Perjanjian pendirian PT tersebut dinyatakan dihadapan notaris dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendirinya maka perseroan telah berdiri dan hubungan hukum dengan pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum.⁴⁹ Agar suatu perjanjian mengikat para pihak menurut Pasal 1320 KUHPerduta maka harus dipenuhi 4 syarat utama yaitu:

1. Sepakat untuk saling mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Perikatan harus mengenai hal tertentu;
4. Perikatan harus mengenai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum.

Perjanjian yang memenuhi unsur-unsur seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta secara hukum mengikat para pendiri. Perjanjian yang telah dibuat secara sah (memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta) maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁰

2.1.4 PT melakukan kegiatan usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan PT dilakukan adalah dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PT yaitu mendatangkan keuntungan bagi PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Untuk mengatur bidang usaha yang diperkenankan dijalankan oleh PT saat ini disediakan Klasifikasi Badan Usaha Indonesia⁵¹, dan

⁴⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1), juncto Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 40/2007 dan Pasal 1320 KUHPerduta.

⁵⁰ Lihat Pasal 1338 KUHPerduta.

⁵¹ Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 76 Tahun 2007.

untuk PT dengan penanaman modal asing bidang usaha yang dapat dijalankan dapat dilihat pada Daftar Negatif Investasi⁵².

2.1.5 PT terbagi atas saham

PT didirikan dengan modal yang berasal dari penyeteroran dana dari para penyeter modal. Selanjutnya kepada penyeter modal diberikan sejumlah saham-saham yang besarnya sejumlah setoran masing-masing secara proporsional dalam PT, hal ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang 40/2007 yaitu "Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya".⁵³

Saham baru dapat diterbitkan oleh Direksi setelah PT memperoleh mendapat pengesahan dari Menteri.⁵⁴ Saham yang dikeluarkan oleh PT haruslah dalam bentuk atas nama, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 48 ayat (1) yaitu "Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya".⁵⁵

Setiap saham yang dikeluarkan oleh PT harus memiliki nilai nominal yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar kecuali untuk PT yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Yang dimaksud dengan nilai nominal saham adalah nilai setiap saham yang ada dalam PT. Setiap saham yang diberikan pada pemegangnya yang sah memberikan satu hak suara dalam RUPS.

PT menganut prinsip perjanjian dimana pemilikan atas PT tidak dimungkinkan dengan pemilikan tunggal. Apabila PT telah mendapat status sebagai badan hukum dan terjadi pengalihan saham oleh pemegang saham sehingga pada PT tersebut ada pemilikan tunggal maka dalam jangka waktu 6 bulan pemegang saham tunggal tersebut wajib mengalihkan sahamnya pada pihak lain. Keadaan seperti ini bila lewat dari 6 bulan mengakibatkan pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT dan atas permohonan pihak yang berkepentingan,

⁵² Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 77 Tahun 2007 juncto *Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 111 Tahun 2007.

⁵³ Indonesia, Undang-Undang 40/2007, *op. cit.*, Pasal 51.

⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 34.

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang 40/2007, *op. cit.*, Pasal 48 ayat (1).

pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (7) Undang- Undang 40/2007 yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2)

Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.⁵⁶

Pasal 7 ayat (3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.⁵⁷

Pasal 7 ayat (4)

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁵⁸

Pasal 7 ayat (5)

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.⁵⁹

Pasal 7 ayat (6)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.⁶⁰

Pasal 7 ayat (7)

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Pesero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

⁵⁶*Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

⁵⁷*Ibid.*, Pasal 7 ayat (3).

⁵⁸*Ibid.*, Pasal 7 ayat (4).

⁵⁹*Ibid.*, Pasal 7 ayat (5).

⁶⁰*Ibid.*, Pasal 7 ayat (6).

- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.⁶¹

2.1.6 Memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang 40/2007 dan peraturan pelaksanaannya

PT yang telah berstatus badan hukum maupun yang akan didirikan wajib untuk memenuhi persyaratan formil maupun materiil yang terdapat dalam Undang-Undang 40/2007 dan peraturan pelaksanaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 40/2007 beserta penjelasannya yaitu:

Pasal 4

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²

Penjelasan Pasal 4

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan.

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.⁶³

Bagi PT yang telah berstatus badan hukum, dengan berlakunya Undang-Undang 40/2007 wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya untuk memenuhi kriteria sebagai PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40/2007 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku terhadap PT tersebut terkait dengan kegiatan usahanya.

⁶¹*Ibid.*, Pasal 7 ayat (7).

⁶²*Ibid.*, Pasal 4.

⁶³*Ibid.*, Penjelasan Pasal 4.

2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT MENURUT UNDANG-UNDANG 40/2007

2.2.1. Kedudukan hukum Direksi PT

PT sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuannya yaitu mendapat keuntungan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajibannya sehari-hari, PT memerlukan organnya yaitu Direksi.⁶⁴

Keberadaan Direksi dalam suatu perseroan merupakan keharusan, dengan kata lain perseroan wajib memiliki Direksi, karena perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai *natural person*.⁶⁵

Pengertian Direksi dalam Undang-Undang 40/2007 diatur dalam Pasal 1 angka 5, yaitu;

Pasal 1 angka 5

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁶⁶

Direksi dalam suatu PT dapat ditempatkan sebagai karyawan dengan menerima imbalan berupa gaji atas pengurusan PT.⁶⁷ Dalam hal Direksi sebagai karyawan terhadap suatu PT maka berlaku hukum tentang ketenagakerjaan secara mutatis mutandis, misalnya mengenai keamanan kerja, hak cuti dan lain-lain. Walaupun ketentuan ketenagakerjaan berlaku secara mutatis mutandis, perlakuan ketentuan khusus terkait dengan keberadaan Direksi dalam suatu PT tetap mengacu pada Undang-Undang 40/2007, misalnya mengenai pengangkatan, pemberhentian Direksi tetap dilakukan oleh RUPS sebagaimana diatur secara

⁶⁴Lihat Pasal 1 angka 2, Undang-Undang 40/2007.

⁶⁵I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2006), hal. 74.

⁶⁶Indonesia, Undang-Undang 40/2007, *op. cit.*, Pasal 1 angka 5.

⁶⁷Lihat Pasal 96 Undang-Undang 40/2007.

tegas dalam Undang-Undang 40/2007, bukan oleh Panitia Perselisihan Perburuhan atau serikat pekerja.⁶⁸

Direksi yang diangkat oleh RUPS⁶⁹ harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang 40/2007 yaitu:

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.⁷⁰

Karakteristik Direksi, berkaitan dengan karakteristik PT sebagai badan hukum yang diurus Direksi berdasarkan pilihan RUPS dengan pertimbangan profesionalisme dan kepercayaan oleh karenanya secara umum keanggotaan Direksi suatu PT terdiri dari satu orang dan pada PT yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang atau merupakan Perseroan Terbuka maka diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Direksi.⁷¹

Dalam hal kewarganegaraan Undang-Undang 40/2007 secara umum tidak mensyaratkan mengenai kewarganegaraan dari anggota Direksi, oleh karenanya anggota Direksi bisa merupakan warga negara Indonesia, bisa juga warga negara

⁶⁸Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 78.

⁶⁹Lihat Pasal 94 ayat (1), Undang-Undang 40/2007.

⁷⁰Indonesia, Undang-Undang 40/2007, *op. cit.*, Pasal 93.

⁷¹Lihat Pasal 92 ayat (3)-(4), Undang-Undang 40/2007.

asing asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan instansi lainnya yang terkait, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi diangkat, diganti dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS sebagai bentuk kewenangan yang tidak diberikan pada organ PT lainnya atau pihak lain. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi ini pada Undang-Undang 40/2007 dinyatakan lebih tegas terutama terkait dengan mulai berlakunya dan kewajiban pemenuhan asas publisitas. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi mulai berlaku yaitu sejak ditutupnya RUPS bila dalam keputusannya RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi tersebut.

Tindakan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi wajib diberitahukan pada Menteri paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS. Pemberitahuan ini berfungsi untuk memenuhi asas publisitas suatu PT dan mengikat pihak ketiga. PT yang tidak melaksanakan pemberitahuan atas pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksinya mengakibatkan seluruh permohonan perubahan anggaran dasarnya yang terjadi pada PT dikemudian hari akan ditolak oleh Menteri.⁷²

Terkait dengan pengangkatan anggota Direksi, saat ini pembuat undang-undang mengatur mengenai pembatalannya oleh anggota Direksi lain dan oleh Dewan Komisaris bila ternyata tidak memenuhi Pasal 93 Undang-Undang 40/2007. Pembatalan ini harus diumumkan dalam surat kabar dan diberitahukan pada Menteri selambat-lambatnya 7 hari sejak diketahui tidak memenuhi syarat pengangkatan Direksi. Segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama PT yang tidak memenuhi syarat tersebut tetap berlaku sebelum pengangkatannya batal dan menjadi tanggung jawab PT tetapi setelah pengangkatannya batal maka demi hukum perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama PT menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang dibatalkan tersebut.⁷³

Selain pembatalan Direksi juga dapat diberhentikan baik untuk sementara waktu maupun secara tetap.⁷⁴

⁷²Lihat Pasal 94 ayat (5) - (9), Undang-Undang 40/2007.

⁷³Lihat Pasal 95 ayat (1) - (5), Undang-Undang 40/2007.

⁷⁴Lihat Pasal 105, Pasal 106, Undang-Undang 40/2007.

- a. Dalam hal Direksi diberhentikan secara tetap oleh keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya maka Direksi sebelumnya diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pembelaan diri oleh Direksi tidak diperlukan bila anggota Direksi yang bersangkutan tidak keberatan dengan pemberhentian tersebut. Keputusan RUPS untuk melakukan pemberhentian Direksi dapat dilakukan diluar RUPS dengan cara memberitahukan sebelumnya pada anggota Direksi yang bersangkutan secara tertulis. Pemberhentian anggota Direksi dapat mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, tanggal keputusan bila pemberhentian di luar RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan bila pemberhentian dilakukan di luar RUPS.
- b. Dalam hal pemberhentian sementara maka dilakukan oleh Dewan Komisaris secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk mengurus PT dan mewakili PT baik di dalam dan di luar pengadilan. Pemberhentian sementara ini harus ditindak lanjuti dengan melaksanakan RUPS dalam jangka waktu 30 hari atau bila lewat waktu 30 hari maka pemberhentian tersebut menjadi batal. RUPS dalam keputusannya dapat mencabut pemberhentian sementara atau menguatkannya dengan melakukan pemberhentian secara tetap, dimana sebelum melakukan keputusannya RUPS memberikan kesempatan anggota Direksi untuk membela diri.

2.2.2 Pengurusan PT oleh Direksi

Setiap organ dalam PT telah memiliki fungsi masing-masing sebagaimana diatur secara tegas dalam undang-undang. Direksi adalah satu-satunya organ yang memiliki fungsi sebagai pengurus jalannya PT sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 92 ayat (1)

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁷⁵

Pasal 92 ayat (2)

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁷⁶

Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi suatu perseroan, yaitu sebagai:⁷⁷

1. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perusahaan;
2. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Bagi Direksi yang menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan berlaku prinsip *fiduciary duty*.

Fiduciary duty sendiri adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain.⁷⁸

Menurut Black's Law Dictionary, *fiduciary duty* adalah:

*A duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law (e.g. trustee, guardian).*⁷⁹

Sepanjang sejarah penerapan teori *fiduciary duty* ini, muncul beberapa “pedoman dasar” bagi Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁵Indonesia, Undang-Undang 40/2007, *op. cit.*, Pasal 95 ayat (1).

⁷⁶*Ibid.*, Pasal 95 ayat (2).

⁷⁷Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 32.

⁷⁸I.G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hal. 75.

⁷⁹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing Co., 1991), hal. 432.

⁸⁰Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 61-62.

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum perseroan;
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Direksi tidak hanya harus menjalankan tugasnya, seorang Direksi tidak hanya memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur "tujuan yang layak" (*proper purpose*);
3. Pada prinsipnya Direksi dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksa Direksi untuk menjalankan tugas *fiduciary duty* tersebut;
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai Direksi, secara umum dia juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham dan buruh perseroan;
5. Sungguh pun menyandang tugas sebagai Direksi, Direksi tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya;
6. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan "*sense of business*" yang dimilikinya. Bahkan pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak Direksi;
7. Dalam hal-hal di mana terdapat *conflict of interest*, seorang Direksi dilarang atau setidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.

Pasal 97 Undang-Undang 40/2007 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Direksi menentukan bahwa:⁸¹

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

⁸¹Lihat pasal 97 Undang-Undang 40/2007.

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang 40/2007 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal itu mengandung prinsip *fiduciary duty*, yang berisi 3 (tiga) faktor penting, yaitu: ⁸²

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Unsur-unsur yang harus diperhatikan

⁸²Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hartanto, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 22 No. 6): 29-30.

sebelumnya berkenaan dengan tindakan Direksi adalah apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, Direksi sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan dan kehati-hatian; disamping itu apakah orang yang memiliki keahlian tertentu dan mempunyai kesamaan kualifikasi telah melakukan tindakannya dalam posisinya sebagai Direksi; atukah dijalankannya semata-mata untuk kepentingan bisnis pribadinya; dan apakah setiap tindakan yang diambil berangkat dari keyakinan akan dilakukan semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Secara umum penerapan prinsip *duty of skill and care* dibandingkan dengan teorinya berbeda satu sama lain. Bentuk dari tidak dilaksanakannya prinsip tersebut pada umumnya dijumpai dalam hal Direksi lalai atau melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam beberapa kasus serupa, Direksi juga tidak jarang mempergunakan unsur ketidaksengajaannya sebagai dasar pembelaannya. Oleh sementara kalangan, sebenarnya yang dijadikan sebagai tolok ukur kemampuan itu antara lain bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman Direksi yang bersangkutan;

2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik Direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty*). Keputusan bisnis yang diambil dengan dasar ketulusan dan itikad baik sepenuhnya, dalam situasi tertentu dapat membebaskan Direksi dari pertanggung jawaban secara pribadi, sekalipun tindakannya itu mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena kesalahan perhitungan; akibat adanya *force majeure* yang memang terjadi di luar kemampuan manusia; ataupun terhadap faktor-faktor kesalahan lainnya, yang menyebabkan kegagalannya tersebut kecuali kerugian tersebut termasuk dalam kategori akibat kelalaian berat (*gross negligence*). Konsep pemikiran ini dijadikan penyeimbang dalam penerapan prinsip *duty of skill and care* sebagaimana dikenal dalam *business judgement principle*.

Prinsip ini pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yakni *business judgement rule* dan *business judgement doctrine*. *Business judgement*

rule merujuk pada konsepsi bahwa Direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya. *Business judgement doctrine* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah sah dan mengikat perseroan sepanjang hal itu memang merupakan kewenangan Direksi atau pun tidak bersifat *ultra vires* (di luar kewenangan perseroan), sehingga tidak bisa dihentikan atau ditolak baik oleh pemegang saham maupun pihak-pihak lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya apabila ternyata tindakan Direksi tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan, atau bahkan menimbulkan kerugian terhadap perseroan, prinsip ini tidak jarang dipergunakan sebagai pembelaan untuk menghindari dikenakannya sanksi atas tanggung jawab pribadi terhadapnya. Hanya saja penggunaan prinsip ini dapat diterapkan pada kasus-kasus mengenai tuduhan *mismanagement* dan *misjudgement* saja, dan bukan pada kasus-kasus yang melibatkan pertentangan kepentingan di antara Direksi dengan perseroan.

Business judgement principle ini sebenarnya memberikan justifikasi dan fleksibilitas pada Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Terlepas dari yang telah dikemukakan sebelumnya, Direksi tetap berkewajiban menangani segala tindakan dengan mendasarkan pada prinsip keahlian dan kehati-hatian;

3. Prinsip dimana Direksi diberi kepercayaan oleh pemegang saham untuk memimpin PT perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku (*duties to act lawfully*). Apabila Direksi mengetahui perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari undang-undang tentang PT dan anggaran dasar perseroan, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen dan konsisten. Direksi juga harus

mentaati segala macam hukum yang berlaku terutama hukum yang menyangkut badan usaha PT, seperti hukum pajak, hukum perdata, hukum perburuhan, hukum pertanahan, hukum lingkungan hidup, dan hukum bangunan sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan serta peraturan pelaksana yang ada hubungannya dengan perseroan.⁸³

Pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, sebagaimana pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut. Dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* oleh Direksi, ada 3 kepentingan yang harus diperhatikan:⁸⁴

1. Kepentingan perseroan;
2. Kepentingan pemegang saham perseroan, khususnya pemegang saham minoritas; dan
3. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditur perseroan.

Gugatan perseroan atas pelanggaran tugas dari Direksi tersebut diatas dapat diadakan oleh:⁸⁵

1. Komisaris atau RUPS yang diberi wewenang untuk mewakili perseroan apabila Direksi mempunyai kepentingan yang berlawanan;
2. Direksi yang menggantikannya;
3. Setiap pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran tersebut.

2.2.3 Wewenang dan tanggung jawab Direksi PT

Setelah perseroan memperoleh status badan hukum, maka tugas Direktur sebagai salah satu organ PT telah dimulai. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik di

⁸³Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal. 51-52.

⁸⁴Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43.

⁸⁵Lihat Pasal 97 ayat (6)- (7), Undang-Undang 40/2007.

dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 2 (dua) orang atau lebih pembagian tugas dan wewenang Direksi ditetapkan oleh RUPS.⁸⁶

Kewenangan Direksi yang besar dalam mengurus PT, dibatasi oleh peraturan yang berlaku, anggaran dasar, keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang 40/2007 yaitu:

Pasal 98 ayat (3)

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.⁸⁷

Apabila Direksi melanggar wewenang yang diberikan kepadanya maka Direksi telah melanggar prinsip *ultravires* dan demikian harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya.

Pembatasan wewenang Direksi secara khusus diatur dalam:

- a. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang 40/2007, bahwa dalam menjalankan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuan PT.⁸⁸
- b. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang 40/2007, bahwa Direksi tidak berwenang mewakili PT bila:⁸⁹
 1. terjadi perkara di pengadilan antara PT dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 2. adanya benturan kepentingan antara Direksi dan PT.
- c. Pasal 102 Undang-Undang 40/2007, bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS dalam hal mengalihkan kekayaan PT atau menjadikan jaminan utang kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih PT dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak.⁹⁰
- d. Pasal 104 ayat (1), bahwa Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas PT pada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-

⁸⁶Lihat Pasal 92 ayat (5), Undang-Undang 40/2007.

⁸⁷Indonesia, Undang-Undang 40/2007, *op. cit.*, Pasal 98 ayat (3).

⁸⁸Lihat Pasal 92 ayat (1), Undang-Undang 40/2007.

⁸⁹Lihat Pasal 99 ayat (1), Undang-Undang 40/2007.

⁹⁰Lihat Pasal 102, Undang-Undang 40/2007.

Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.⁹¹

Sehubungan dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, anggaran dasar dan RUPS, Direksi harus menerima tanggung jawab yang diberikan. Tanggung jawab Direksi diatur secara lengkap dalam Undang-Undang 40/2007 yaitu:⁹²

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang 40/2007);
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang 40/2007);
- c. Dalam hal dilakukan pembagian deviden interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan PT terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang 40/2007);
- d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang 40/2007);
- e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 40/2007), dan dalam hal

⁹¹Lihat Pasal 104 ayat (1), Undang-Undang 40/2007.

⁹²Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 74.

Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang 40/2007);

- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang 40/2007);
- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut (Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang 40/2007);
- h. Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang 40/2007 menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat PT sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan (Penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang 40/2007).

Sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebagai organ PT dalam pengurusan dan mewakili PT baik di dalam atau di luar pengadilan, dan perbuatan tersebut harus dengan itikad baik serta tetap dalam koridor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 40/2007 maka untuk memahami apakah tindakan Direksi suatu PT tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, dibawah ini akan dibahas mengenai perbuatan melawan hukum.

2.3 PERBUATAN MELAWAN HUKUM

2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pada awalnya perbuatan melawan hukum diartikan secara sempit sesuai dengan pandangan legistis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan demikian perbuatan melawan hukum adalah sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onrechmatigedaad*). Penerapan pengertian secara sempit ini mengakibatkan perbuatan yang setelah tahun 1919 digolongkan pada perbuatan melawan hukum karena sesungguhnya dapat menimbulkan hak bagi penderita untuk mendapatkan ganti kerugian, pada sebelum tahun 1919 harus ditolak tuntutananya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine atau pada Arresst Hoge Raad tanggal 19 Juni 1910 dalam kasus Zutphense Juffrouw.⁹³

Arrest-arrest Hoge Raad yang tidak memenuhi rasa keadilan tersebut menyebabkan timbulnya banyak kritik dari masyarakat yang mengendaki perumusan perbuatan melawan hukum secara luas. Molengraaff mempelopori perumusan perbuatan hukum secara luas, menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum jika ia bertindak secara lain dari yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.⁹⁴

Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menganut perumusan perbuatan melawan hukum secara luas, yang tercermin dalam keputusannya pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, yang dikenal sebagai Drukkers Arrest. Pada kasus ini Hoge Raad membatalkan keputusan Hof (Pengadilan Tinggi) atas pertimbangan bahwa dalam keputusan Hof, makna tentang perbuatan hukum (*onrechmatigedaad*) dipandang secara sempit, sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang, sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat,

⁹³Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1982), hal. 19-21.

⁹⁴*Ibid.*, hal. 24.

bukan merupakan perbuatan melawan hukum.⁹⁵ Berdasarkan keputusan ini, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yaitu suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan baik maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangkan barangsiapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.⁹⁶

Ditinjau dari perumusan luas, maka perbuatan melawan hukum memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:⁹⁷

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Menurut Meyers, sifat hakekat dari hak subjektif adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Hak-hak yang paling penting, yang diakui oleh yurisprudensi yaitu:

- a. hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik.
- b. hak-hak atas kekayaan, seperti hak kebendaan dan hak absolut lainnya.

Mengenai persoalan apakah suatu gangguan terhadap kenikmatan seseorang akan haknya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak subjektif, terdapat 2 pendapat:

- a. Gangguan terhadap seseorang dalam menikmati hak miliknya bukan merupakan pelanggaran atas hak subjektif, akan tetapi dapat bersifat *onrechtmatig* karena bertentangan dengan norma-norma kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam masyarakat.
- b. Gangguan sebagai pelanggaran atas hak subjektif tercermin dalam Arrest Hoge Raad tanggal 1972 mengenai persoalan apakah gangguan yang dapat dialami seseorang dengan perbuatan orang lain

⁹⁵Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 6-7.

⁹⁶Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hal. 26.

⁹⁷*Ibid.*, hal. 36-50.

terhadap kenikmatan atas benda tidak bergerak miliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas hak miliknya adalah tergantung dari besarnya gangguan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang diberikan hukum pada seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

3. Melanggar kesusilaan yang baik

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat.

4. Bertentangan dengan keharusan (kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perbuatan melanggar hukum sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.⁹⁸

Moegni menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum" karena istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif. Kalau seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia sudah mengetahui bahwa ia harus

⁹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 9, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hal. 13.

melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada sifat "melawan".⁹⁹

Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 yang berbunyi:

Pasal 1365 KUHPerdara

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹⁰⁰

Pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan perumusan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur bilakah seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses. Pasal tersebut hanya mengatur tentang syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.¹⁰¹

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "kausa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.¹⁰²

⁹⁹Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 13.

¹⁰⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), Pasal 1365.

¹⁰¹Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 17.

¹⁰²Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). hal. 10.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹⁰³

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan mencakup kealpaan dan kesengajaan. Kesengajaan sudah cukup bilamana seseorang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu ia melalaikan kewajiban sudah mengetahui, bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.¹⁰⁴

Munir Fuady mengemukakan bahwa suatu tindakan mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Ada unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan.

¹⁰³*Ibid.*, hal. 11.

¹⁰⁴Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hal. 102.

¹⁰⁵Munir Fuady, *op.cit.*, hal. 12.

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan, bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*).
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.

Agar terdapatnya unsur tidak terlaksana kewajiban kehati-hatian, sehingga terjadi suatu kelalaian, mestilah ditunjukkan bahwa perbuatan (atau pengabaian) oleh pelaku tersebut menerbitkan unsur resiko berbahaya yang tidak layak (*unreasonable risk of harm*) bagi pihak korban, tanpa suatu manfaat yang jelas dari tindakannya tersebut. Untuk mengukur apakah perbuatannya itu dapat dibenarkan atau tidak, mesti dilihat apakah yang akan dilakukan oleh manusia normal pada kejadian dalam situasi yang sama. Adapun yang merupakan elemen-elemen dari kriteria manusia yang rasional dan normal adalah pengetahuan, pengalaman, dan persepsi. Salah satu metode untuk mengukur apakah resiko tersebut adalah normal sehingga tidak ada unsur kelalaian, atau tidak normal sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan kelalaian, adalah "kriteria keseimbangan" (*balancing test*), yang sebenarnya merupakan standar yang cenderung abstrak, yang pada prinsipnya menyeimbangkan antara faktor resiko yang timbul dengan manfaat yang diperoleh dari perbuatan yang diduga melawan hukum tersebut.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain

Pembuat undang-undang menerapkan istilah *Schuld* dalam beberapa arti, yaitu:¹⁰⁶

- (1) Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- (2) Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan;
- (3) Sifat melawan hukum.

4. Adanya kerugian

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan salah satu perikatan yang lahir dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara juncto Pasal 1353 KUHPerdara yang berbunyi:¹⁰⁷

Pasal 1233 KUHPerdara

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.¹⁰⁸

Pasal 1353 KUHPerdara

Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum.¹⁰⁹

Unsur kerugian merupakan salah satu unsur dalam menentukan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa:¹¹⁰

Pasal 1131 KUHPerdara

Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

¹⁰⁶Rutten, *Verbintenissenrecht*, hal. 265, dalam Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hal. 67.

¹⁰⁷Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 82-83.

¹⁰⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 34. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), Pasal 1233.

¹⁰⁹*Ibid.*, Pasal 1353.

¹¹⁰Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 102-105.

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.¹¹¹

Terkait bahwa perikatan merupakan hubungan hukum yang berada dalam lapangan harta kekayaan yang melahirkan kewajiban kepada satu pihak dalam hubungan hukum yang ada, maka perbuatan melawan hukum pun, sebagai suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia juga melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Sehingga setiap perikatan baik yang terwujud dalam prestasi untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atas perikatan yang lahir dari undang-undang membawa kewajiban untuk mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga. Hal ini merupakan penjelasan logis dari kenyataan, bahwa hukum berada di bidang hukum harta kekayaan yang memperoleh pelunasannya dalam bentuk jaminan harta kekayaan debitor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerduta dan berarti seluruh kewajiban atau prestasi adalah utang yang harus dipenuhi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa prestasi haruslah sesuatu yang telah tertentu. Jika prestasi yang telah ditentukan tidak dipenuhi seluruhnya maka dapat memberikan hak kepada pihak terhadap siapa kewajiban atau prestasi harus dipenuhi (kreditor), untuk menuntut berupa biaya, kerugian dan bunga. Dalam perbuatan melawan hukum, yang menjadi prestasi juga harus telah ditentukan dengan pasti, yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum, yang tidak boleh dilakukan oleh orang-perorangan tertentu yang akan dapat merugikan kepentingan pihak atau orang lain.¹¹²

Ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHPerduta diatur dalam Pasal 1243 dimana dalam pasal ini mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum menurut Pitlo tidak dapat

¹¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet 34. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), Pasal 1131.

¹¹² Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *op. cit.*, hal. 102-105.

diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, melainkan hanya penerapan secara analogis.¹¹³

Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian moril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya. Sedangkan kerugian moril dapat berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penafsiran, dalam hal mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.¹¹⁴

Hakim dalam menetapkan besarnya kerugian tidak terikat pada peraturan perundang-undangan. Bahkan telah menjadi yurisprudensi tetap pada Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1970 No. 610 k/Sip/1968, bahwa hakim dalam menetapkan ganti kerugian harus menetapkannya *ex aequo et bono* atau menurut keadilan. Bagi penderita kerugian yang mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian harus membuktikan besarnya ganti rugi kerugian yang dideritanya, hal mana tidaklah semudah yang diperkirakan, karena penetapannya diserahkan pada pengadilan secara *ex aequo et bono*. Penderita kerugian berkewajiban selama secara wajar dapat diharapkan kepadanya, untuk membatasi kerugiannya. Jika ia tidak mengambil langkah tersebut, maka pelaku perbuatan melawan hukum tersebut tidak perlu memikul kerugian tambahan.¹¹⁵

Dalam hal hubungan dengan kemungkinan adanya tindakan dari korban perbuatan melawan hukum yang ikut juga mempengaruhi sehingga terjadinya kerugian tersebut, ada 3 doktrin hukum yang diberlakukan, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹³Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 73.

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 76.

¹¹⁵*Ibid.*, hal. 81-82.

¹¹⁶Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 79-81.

(1) Kelalaian kontribusi (*contributory negligence*)

Doktrin ini mengajarkan bahwa agar seorang korban dari perbuatan melawan hukum dapat menuntut pelakunya, korban tersebut haruslah dalam keadaan "tangan yang bersih" (*clean hand*). Dengan demikian, doktrin kelalaian kontributor melarang secara total pemberian ganti kerugian kepada korban yang dinilai ikut juga bersalah.

(2) Kelalaian komparatif (*comparative negligence*)

Menurut doktrin kelalaian komparatif, besarnya kerugian yang harus dibayarkan kepada korban sebanding dengan kontribusi kesalahan dari pelaku dan korban sendiri.

(3) Kesempatan terakhir (*last clear chance*)

Doktrin ini mengajarkan bahwa jika dalam perbuatan melawan hukum, pihak korban sebenarnya dapat mengambil tindakan untuk menghindari terjadinya perbuatan tersebut, sedangkan kesempatan untuk menghindari tersebut tidak ada pada pelaku, tetapi upaya untuk menghindar tidak dilakukan oleh korban, maka ganti kerugian tidak dapat dimintakan kepada pelaku perbuatan melawan hukum, meskipun pelaku perbuatan melawan hukum tersebut terbukti memang dalam keadaan lalai.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Ajaran kausalitas dalam bidang hukum perdata diperlukan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menentukan perbuatan manakah merupakan sebab daripada sesuatu yang timbul, terdapat beberapa ajaran:¹¹⁷

a. *Conditio sine qua non*

Ajaran ini dikemukakan oleh Von Buri, menurutnya tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah

¹¹⁷Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 82-95.

menjadi sebab daripada akibat. Karena perumusannya terlalu luas, maka ajaran ini tidak dapat diterapkan.

b. Adequate veroorzaking

Ajaran ini dikemukakan oleh Von Kries, menurutnya perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang itu adalah perhitungan yang layak. Dengan demikian, yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat oleh Von Kries adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yakni perbuatan, yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa akibatnya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Penerapan *adequate theorie* sudah sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana si pelaku hanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bilamana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan timbul.

2.3.2 Syarat menuntut ganti rugi

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar bagi orang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.

Bentuk ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum, adalah sebagai berikut:¹¹⁸

a. Ganti rugi nominal

Jika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan

¹¹⁸Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 134-135.

yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

b. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah ganti rugi berupa pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan, dan lain-lain.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya, dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan pada perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesalahan yang berat.

2.4 TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 40/2007 TENTANG PT

2.4.1 Pertanggung jawaban Direksi dalam hal penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang 40/2007

Semenjak Undang-Undang 40/2007 diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007 maka secara yuridis pengaturan mengenai PT berubah dan pada setiap PT yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia berlaku undang-undang ini, oleh karenanya seluruh PT yang telah mendapat status badan hukum atau dalam proses mendapatkan status badan hukum dengan berlakunya Undang-Undang 40/2007 dalam waktu 1 tahun semenjak undang-undang ini diundangkan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 158 yang berbunyi:

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹¹⁹

Anggaran dasar bagi suatu PT merupakan bagian dari akta pendirian yang berisikan aturan main yang mengatur hubungan organ-orang PT baik internal ataupun dengan pihak ketiga, minimal berisi:¹²⁰

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Undang-Undang 40/2007 mewajibkan suatu PT dalam rangka pendirian dan perubahan anggaran dasarnya terkait prinsip kemandirian suatu PT dan organ-organnya, dengan mendaftarkan pendirian dan perubahan anggaran dasar suatu PT pada Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam TBNRI.

Penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 merupakan proses perubahan anggaran dasar secara menyeluruh, oleh karena itu seluruh pasal yang ada dalam anggaran dasar wajib dirubah agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang 40/2007. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang 40/2007 ini juga harus didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan

¹¹⁹Indonesia, Undang-Undang 40/2007, *op. cit.*, Pasal 158.

¹²⁰Lihat Pasal 15 Undang-Undang 40/2007.

diumumkan dalam TBNRI yang diselenggarakan oleh Menteri agar memenuhi prinsip kemandirian PT.¹²¹

Proses permohonan pengesahan badan hukum terkait dengan pendirian PT dan persetujuan perubahan anggaran dasar suatu PT yang ada di Indonesia sejak tahun 2001 dipermudah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HT.01.01 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “SISMINBAKUM”) merupakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum PT dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data PT serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut “Dirjen AHU”).¹²²

SISMINBAKUM dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga dibutuhkan pelayanan terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Selama ini proses pengesahan atau perubahan badan hukum dilakukan secara manual yang tentunya memerlukan waktu yang lama. Dari sisi Notaris, proses pengesahan yang semuanya terpusat di Jakarta, menimbulkan jarak serta memakan waktu. Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini seringkali kesalahan dari segi manusia tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat. Pelaksanaan secara manual

¹²¹Lihat Pasal 29 dan 30 Undang-Undang 40/2007.

¹²²Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan*, Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

ini juga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama bila pihak notaris membutuhkan secepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya.¹²³

Untuk menghadapi kendala tersebut di atas, maka dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang dibuatlah sistem *online* yang dapat di akses oleh Notaris seluruh Indonesia. Dari sisi Notaris, dengan sistem ini maka Notaris seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing-masing dimana hal ini tentu saja mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh.

Data-data PT yang dimasukkan pun akan tersimpan dengan baik dan akurat dalam database SISMINBAKUM, sehingga *human error* dapat dihindarkan. Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan sistem online ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, yaitu sumberdaya manusia yang sadar teknologi, selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif. Dengan sistem ini maka korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini membudaya dapat dihindari karena semuanya diatur melalui sistem.¹²⁴

Saat ini yang dapat mengakses SISMINBAKUM untuk proses pengesahan badan hukum, proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan penerimaan perubahan anggaran dasar hanyalah Notaris, oleh karenanya seluruh proses baik pendirian atau perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri atau hanya memerlukan pemberitahuan ke Menteri harus di buatkan akta Notarisnya dalam bahasa Indonesia.

Tata cara penyesuaian anggaran dasar PT dengan menggunakan SISMINBAKUM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Pasal 18 juncto Pasal 8-11 yang berbunyi:

¹²³Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)*, (Jakarta: 2006), hal 1.

¹²⁴*Ibid.*

Pasal 8

- (1) Menteri memberikan persetujuan Akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
- (2) Akta Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan/atau tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. jangka waktu;
 - d. besarnya modal dasar
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbatas atau sebaliknya
- (3) Untuk memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris sebagai kuasa Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.¹²⁵

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Notaris melalui SISMINBAKUM dengan cara mengisi FIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai nama Perseroan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model II tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.¹²⁶

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.¹²⁷

¹²⁵Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*, Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007, Pasal 8.

¹²⁶*Ibid.*, Pasal 9.

Pasal 11

Dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahan anggaran dasar meliputi:

- a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;
- c. bukti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
- d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. bukti setor modal Perseroan dari Bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan;
- f. pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- g. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari Direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
- h. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Pasal 18

- (1) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan.
- (3) Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan melalui SISMINBAKUM dengan cara mengisi FIAN model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

¹²⁷*Ibid.*, Pasal 10.

¹²⁸*Ibid.*, Pasal 11.

- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pula mengenai nama-nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya serta nama dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap.¹²⁹

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Notaris pada saat melakukan proses penyesuaian anggaran dasar suatu PT dengan mempergunakan SISMINBAKUM yaitu:¹³⁰

1. Cek Nama

Cek nama merupakan suatu proses yang wajib dilakukan oleh Notaris untuk semua proses pengajuan FIAN di SISMINBAKUM.

Pada proses penyesuaian anggaran dasar pengecekan nama di *database* menentukan proses selanjutnya karena pada saat pengecekan dapat diketahui apakah PT yang bersangkutan sudah terdaftar di SISMINBAKUM atau belum. Bila PT yang bersangkutan sudah memiliki surat keputusan pengesahan terakhir dari Menteri dan belum terdaftar dalam *database* SISMINBAKUM karena belum melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang 1/1995 maka PT yang bersangkutan wajib memberikan surat permohonan terlebih dahulu kepada Direktur Perdata Dirjen AHU agar nama PT tersebut dapat disesuaikan dan bila sudah disetujui baru pihak pengelola SISMINBAKUM memasukkannya dalam *database*. Sedangkan untuk PT yang sudah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang 1/1995 dan sudah ada surat keputusan pengesahan Menteri yang terakhir maka PT yang bersangkutan cukup mengkonfirmasi pada pihak pengelola SISMINBAKUM untuk memasukkannya dalam *database* dengan melampirkan surat keputusan pengesahan Menteri yang asli.

Sebuah PT yang sampai saat ini masih aktif akan tetapi surat keputusan pengesahan Menteri terakhirnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang 40/2007 maka diwajibkan bagi PT tersebut untuk melakukan penyesuaian, karena nama PT tersebut dianggap telah non

¹²⁹*Ibid.*, Pasal 18.

¹³⁰Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *op. cit.*, hal. 23-84.

aktif, oleh karenanya penyesuaian adalah untuk mendaftarkan kembali nama perseroan yang telah mendapatkan surat keputusan pengesahan Menteri dengan Undang-Undang 40/2007.¹³¹

2. Pengajuan Nama

Bila nama sudah terdaftar dalam *database* maka PT melalui Notaris wajib melakukan pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut dengan "PNBP"). Selain itu pada tahap ini PT yang bersangkutan wajib mengajukan kembali nama yang akan dilakukan penyesuaiannya, mengisi kolom mengenai jenis PT, status PT, grup PT, dan singkatan nama PT.

3. Prasyarat FIAN 2

Prasyarat FIAN 2 dilakukan setelah Notaris melakukan pengajuan nama kembali dan telah membayar "PNBP". Notaris mengisi mengenai dokumen-dokumen pendukung apa saja yang terkait dengan penyesuaian dan nantinya akan diserahkan fisiknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan. Selain dokumen, Notaris juga harus mengisi perubahan-perubahan pasal apa saja dalam anggaran dasar yang akan disesuaikan pada *database* SISMINBAKUM.

4. Monitoring Prasyarat FIAN 2

Pada proses ini Notaris memonitor atas data-data yang telah dimasukkan dalam *database* pada tahap Prasyarat FIAN 2 apakah disetujui atau dimintakan revisinya setelah diperiksa oleh Menteri.

5. FIAN 2

Bila tahap Prasyarat FIAN 2 disetujui oleh Menteri maka tahap selanjutnya Notaris wajib mengisikan data-data pokok yang ada dalam anggaran dasar yang akan disesuaikan pada *database* SISMINBAKUM. Data-data pokok tersebut antara lain mengenai nama PT, nomor dan

¹³¹*Ibid.*, hal. 40.

tanggal akta anggaran dasar yang akan disesuaikan, modal PT, pemegang saham terakhir, pengurus PT terakhir serta maksud dan tujuan PT.

6. Monitoring FIAN 2

Notaris harus memonitor atas data-data yang telah dimasukkan dalam database pada FIAN 2 apakah disetujui atau dimintakan revisinya setelah diperiksa oleh Menteri.

7. Pengiriman dokumen fisik

Pengiriman dokumen fisik dilakukan paling lambat 30 hari sejak proses FIAN 2 disetujui oleh Menteri. Pengiriman yang dilakukan lebih dari 30 hari maka proses yang telah dilakukan dari awal menjadi lewat waktu dan harus dilakukan proses dari pengecekan nama kembali.

8. Persetujuan Menteri

Bila seluruh data yang dikirimkan sudah sesuai dengan data yang dimasukkan oleh Notaris dalam *database* SISMINBAKUM maka Menteri akan mengeluarkan surat persetujuannya secara elektronik pada *website* Notaris di SISMINBAKUM.

Dalam proses penyesuaian, suatu PT terlebih dahulu harus menelaah hal-hal apa saja yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang 40/2007 ini. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 mensyaratkan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasar maka penyesuaiannya tidak dapat dilakukan hanya pada pasal-pasal tertentu saja tetapi penyesuaian secara menyeluruh dari anggaran dasar PT tersebut. Hal ini sama saja dengan melakukan proses perubahan anggaran dasar PT dan oleh karenanya dibutuhkan pertimbangan dan persetujuan RUPS sebagai pemilik dari PT untuk menentukan apa saja yang harus disesuaikan dalam anggaran dasar sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang 40/2007 tetapi tetap memperhatikan kemampuan, maksud dan tujuan PT tersebut didirikan.

Pasal 79 Undang-Undang 40/2007 mensyaratkan bahwa Direksi PT wajib menyelenggarakan RUPS, baik RUPS tahunan atau RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut dengan "RUPSLB") sebagai wujud dari tugasnya melakukan pengurusan PT. Penyelenggaraan RUPS ini harus mengikuti tata cara yang telah

diatur dalam Undang-Undang 40/2007 agar hasil RUPS yang telah disepakati nantinya sah dan dapat dipergunakan pada proses penyesuaian anggaran dasar dengan menggunakan SISMINBAKUM.¹³²

Tugas dari Direksi untuk menyelenggarakan RUPS terkait dengan kewajiban PT untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak Undang-Undang 40/2007 diundangkan, memang tidak dinyatakan secara nyata oleh Undang-Undang 40/2007, akan tetapi kita dapat melihat dari fungsi Direksi dalam PT, dimana Direksi oleh PT dibebani prinsip *fiduciary duty* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan dan penuh kehati-hatian (prinsip *duty of skill and care*); tindakan Direksi semata-mata demi kepentingan dan tujuan PT (*duty of loyalty*); Direksi bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakup berdasarkan kemampuannya (*business judgement rule*); serta tindakan Direksi adalah sah dan mengikat perseroan sepanjang tidak bersifat *ultra vires* (prinsip *business judgement doctrine*); Direksi dalam menjalankan tugas PT harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 40/2007 dan anggaran dasar PT, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen dan konsisten (*duty to act lawfully*).¹³³

Sebagai organ yang melakukan pengurusan suatu PT, sudah selayaknya Direksi mengetahui ruang lingkup dan ruang gerak PT yang dipimpinnya, sehingga sangatlah tepat bila inisiatif proses penyesuaian anggaran dasar suatu PT dibebankan pada Direksi PT .

Direksi memiliki waktu yang cukup terbatas sejak diundangkannya Undang-Undang 40/2007 untuk menelaah anggaran dasar dan melaksanakan RUPS dalam rangka penyesuaian anggaran dasar. Bahkan bila dibandingkan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang memberikan jangka waktu penyesuaian sampai dengan 3 (tiga) tahun maka penyesuaian anggaran dasar suatu PT yang mewajibkan penyesuaian dalam jangka waktu 1 tahun terkesan ingin

¹³²Lihat Pasal 79 Undang-Undang 40/2007.

¹³³Ridwan Khairandy dan Camelia Malik , *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal. 40-51.

menunjukkan bahwa pengaturan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang 40/2007 dan juga lebih tegas dibandingkan Undang-Undang 1/1995. Penyesuaian anggaran dasar yang wajib dilaksanakan oleh PT di Indonesia berfungsi untuk:

1. Menjamin kepastian hukum

Penyesuaian anggaran dasar menjamin keberadaan PT yang bersangkutan telah mematuhi persyaratan sebagai suatu PT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2007. Ketidakpastian hukum suatu PT atas status badan hukumnya yang mandiri, ketidakjelasan pengaturan mengenai pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris, dan hal-hal yang tadinya memberikan perbedaan-perbedaan persepsi dalam praktek terkait dengan penerapan Undang-Undang 1/1995 dapat diatasi dengan dilakukannya penyesuaian anggaran dasar PT ini.

2. PT sebagai salah pendukung pembangunan ekonomi di Indonesia

PT merupakan salah satu bentuk badan hukum pendukung perekonomian masyarakat Indonesia dalam menjalankan usahanya untuk meraih keuntungan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar PT tersebut. Penyesuaian anggaran dasar perseroan dapat memperkuat roda perekonomian dan menarik para investor di Indonesia dengan ditingkatkannya modal dasar perseroan yang tadinya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Peningkatan modal ini bertujuan untuk menyaring PT-PT yang memiliki kekuatan modal yang baik serta benar-benar dan secara nyata menjalankan usahanya dalam kata lain untuk mencari PT yang memiliki *bonafiditas* sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian rakyat dengan membuka lapangan kerja.

3. Tertib administrasi dan keterbukaan informasi

Penyesuaian anggaran dasar PT dengan menggunakan SISMINBAKUM memberikan aspek positif dalam hal administratif dimana data-data PT selalu diperbaharui sesuai dengan keadaan PT yang bersangkutan baik mengenai nama PT, tempat dan kedudukan PT, jangka waktu PT, maksud dan tujuan PT, modal PT, jenis PT apakah PT tertutup atau PT terbuka, data mengenai

Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Aspek positif lainnya yaitu kecepatan pemberian dan keterbukaan informasi pada publik terkait dengan status PT-PT yang ada di Indonesia. Keterbukaan informasi atas status PT yang terdaftar dalam Daftar Perseroan memberikan kemudahan bagi investor dan pihak ketiga yang akan atau sudah menjalin hubungan hukum dengan PT yang bersangkutan untuk mengetahui data-data pokok suatu PT sebagai bahan pertimbangan untuk menjalin atau meneruskan hubungan hukum dengan PT tersebut. Data-data PT dalam anggaran dasar baik yang telah mendapat persetujuan Menteri atau telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri serta memberikan dampak bagi PT tersebut dengan pihak ketiga dimana PT tersebut dan organ-organ yang mewakilinya bertindak dan bertanggung jawab secara mandiri.

Tenggat waktu penyesuaian anggaran dasar yang diberikan oleh Departemen Hukum dan HAM kepada PT-PT yang ada di Indonesia berakhir pada tanggal 16 Agustus 2008. Sejak berakhirnya tenggat waktu penyesuaian, Dirjen AHU dalam pengumumannya tertanggal 10 September 2008 dengan nomor AHU.AH.01.02-09 menutup akses bagi PT-PT untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan alasan untuk ketertiban administrasi pelayanan jasa hukum dibidang PT. Bagi PT yang tetap ingin menyesuaikan maka wajib memberikan surat permohonan pada Direktur Perdata Dirjen AHU serta melampirkan Pakta Integritas yang diisi dan ditanda tangani oleh Direksi.

Tindakan Dirjen AHU menutup akses untuk penyesuaian anggaran dasar ini bagi PT yang sudah berbadan hukum dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya cukup memberikan terapi kejut, karena berdasarkan Undang-Undang 1/1995 tindakan PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya tidak diberikan tindakan apapun dari Dirjen AHU dan proses penyesuaiannya selepas tenggat waktu penyesuaian masih dapat diterima, selain itu Dirjen AHU mewajibkan memberikan suatu dokumen pernyataan yang disebut Pakta Integritas dari Direksi PT yang akan menyesuaikan anggaran dasarnya, sebagai wujud bahwa Direksi dan PT yang bersangkutan taat pada peraturan yang berlaku.

Pakta Integritas sendiri diperkenalkan oleh *Transparency International* (selanjutnya disebut "TI") pada tahun 1993 yang merupakan suatu program nyata

yang dirancang-bangun untuk menghilangkan terjadinya korupsi dari kontrak pengadaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional dan pemerintahan negara-negara berkembang. Tujuan dari Pakta Integritas Transparency International bermaksud mencapai dua tujuan yakni;¹³⁴

- a. Membuat perusahaan-perusahaan mampu menahan diri untuk tidak melakukan penyuapan dengan memberi mereka jaminan bahwa pesaing mereka juga akan menahan diri untuk tidak melakukan penyuapan.
- b. Membuat pemerintah mampu mengurangi biaya tinggi dan dampak merugikan akibat korupsi.

Indonesia sudah mengadopsinya dalam peraturan mengenai korupsi yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diatur juga dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang 40/2007 tidak mensyaratkan dalam pasal-pasal nya mengenai Pakta Integritas ini, tetapi Departemen Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU berusaha menerapkannya pada Direksi PT melalui pengumumannya terkait dengan penyesuaian anggaran dasar suatu PT setelah lewatnya tenggat waktu penyesuaian dengan maksud meningkatkan kinerja perusahaan dan komitmen perusahaan akan ketaatannya terhadap hukum, etika dan moral serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).¹³⁵

Seluruh uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya suatu penyesuaian anggaran dasar PT dilakukan dan perbuatan penyesuaian ini menjadi tanggung jawab Direksi dalam fungsi manajerialnya dan menghasilkan suatu PT yang *bonafid* serta memiliki integritas tinggi.

Sebagai catatan bahwa pada saat tesis ini dibuat Menteri melalui Dirjen AHU telah membuka kembali akses penyesuaian anggaran dasar PT sebagaimana diatur dalam Pengumuman Dirjen AHU Nomor AHU. AH.01.02-12 tanggal 27 Oktober 2008 dan tanpa harus melampirkan Pakta Integritas sebagaimana diatur

¹³⁴Michael Wiehen dan Carel Mohn, "*Pakta Integritas: Suatu Cara Keluar Dari Perangkap*", Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 25 No. 5): 53-55.

¹³⁵Pieter Latumeten, "Penutupan Akses Fian II Sisminbakum Tidak Memiliki Landasan Hukum", Renvoi (November 2008): 65-66.

dalam Pengumuman PLH. Dirjen AHU Nomor AHU. AH.01.02-13 tanggal 17 November 2008. Alasan tindakan Menteri melalui Dirjen AHU yang membuka kembali dan tidak perlu melampirkan Pakta Integritas ini tidak dijelaskan dalam pengumuman tersebut.

2.4.2 Akibat hukum bagi Direksi dan PT yang belum melakukan penyesuaian

Pasal 157 Undang-Undang 40/2007 memberikan sanksi bagi PT-PT yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan. Pembubaran sebuah PT yang pada awalnya didirikan dengan maksud dan tujuan yang baik oleh para pemegang saham merupakan suatu kerugian besar hanya karena tidak disesuaiannya anggaran dasar PT yang bersangkutan oleh Direksi. Bagi PT-PT yang kegiatan usahanya terkait dengan kebutuhan masyarakat dapat berakibat fatal dengan dibubarkannya PT tersebut karena anggaran dasar yang saat ini ada tidak disesuaikan anggaran dasarnya; misalnya PT yang bergerak dalam pengolahan tebu menjadi gula, pabrik ini mendapat bantuan modal kerja dari beberapa bank sebagai kreditur, dengan berlakunya Undang-Undang 40/2007 seharusnya Direksi menyesuaikan anggaran dasarnya. Akan tetapi Direksi lalai dan pada saat ada restrukturisasi pinjamannya PT tersebut anggaran dasarnya sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang 40/2007 dan mengakibatkan ketidakpastian hukum atas PT tersebut bagi kreditur karena bila ada perubahan anggaran dasar, sebelum ada anggaran dasar yang disesuaikan tidak dapat didaftarkan pada Menteri. Kreditur dalam pertimbangan dan analisisnya menyatakan adanya suatu ketidakberesan dalam pengelolaan PT dan dapat merugikan posisinya sebagai kreditur dapat mengajukan pembubaran bagi PT pengolah tebu tersebut. Pembubaran ini bagi petani yang mensuplai tebu berdampak kerugian berupa tidak adanya pembeli hasil panennya dan bagi masyarakat lokal selaku konsumen dapat menderita kerugian dengan berkurangnya jumlah produksi gula dalam negeri. Pada kenyataannya dari ratusan ribu PT yang terdaftar di SISMINBAKUM hanya 10% (sepuluh persen) dari PT-PT yang ada menyesuaikan anggaran dasarnya.¹³⁶ Kerugian yang disebabkan oleh

¹³⁶ Mamo Pratomo, *Sistem Ditjen AHU Over loaded*, Renvoi (November 2008): 20-21.

tindakan Direksi terkait dengan penyesuaian anggaran dasar suatu PT dapat berupa dibubarkan oleh pengadilan atas permohonan Kejaksaan dan oleh pihak yang berkepentingan; kerugian terkait dengan harta pribadi Direksi karena tanggung renteng; serta kerugian bagi pihak lain yang memiliki kepentingan bisnis dengan PT tersebut. Tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena kesalahannya dengan tidak menyesuaikan anggaran dasar hingga lewatnya tenggang waktu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1365 KUHPerdara

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara dipenuhi dalam hal Direksi tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar maka akan diulas sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan dimaksudkan adalah untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Pada hal berbuat sesuatu, Undang-Undang 40/2007 mewajibkan Direksi sebagai pengurus PT untuk menyesuaikan anggaran dasarnya demi kepentingan serta tujuan PT (*duty of loyalty*). Penyesuaian anggaran dasar suatu PT harus dilakukan secara menyeluruh, tidak boleh hanya pada pasal-pasal tertentu saja, sehingga diperlukan RUPS untuk menyetujuinya. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang 40/2007 juncto Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01-HT.01.10 Tahun 2007. Penyelenggaraan RUPS oleh Direksi sendiri diatur dalam Pasal 79 juncto Pasal 19 Undang-Undang 40/2007. Perbuatan untuk melakukan menyelenggarakan RUPS terkait penyesuaian anggaran dasar suatu PT merupakan salah satu dari faktor dari *fiduciary duty* Direksi yaitu *duty of skill and care*, dimana sudah merupakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya untuk mengadakan RUPS.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum mengalami pengertian yang seluas-luasnya, meliputi perbuatan melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹³⁷

Direksi dalam prinsip *fiduciary duty*-nya diberi kepercayaan oleh pemegang saham untuk memimpin PT sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang PT 40/2007, anggaran dasar PT dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen dan konsisten. Hal ini disebut sebagai *duty to act lawfully*.

Perbuatan Direksi sebagai salah satu fungsi manajerialnya yaitu menyelenggarakan RUPS untuk menyesuaikan anggaran dasar suatu PT. Undang-Undang 40/2007 memberikan batas waktu dalam hal penyesuaian anggaran dasar PT yaitu satu tahun sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 157 (3). Lewatnya tenggang waktu penyesuaian anggaran dasar PT tanpa adanya usaha dari Direksi untuk mengadakan RUPS untuk mencapai kesepakatan dalam penyesuaian anggaran dasar PT memberikan peluang bagi PT untuk dibubarkan oleh pengadilan negeri melalui permohonan kejaksaan dan pihak yang berkepentingan.

Perbuatan Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS untuk menyesuaikan anggaran dasar merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* selaku Direksi serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hukum kebiasaan yang berlaku bagi posisi Direksi.

3. Adanya kesalahan dari pelaku

Kesalahan merupakan unsur ketiga dalam perbuatan melawan hukum. Kesalahan mencakup kealpaan dan kesengajaan. Kesengajaan mengandung unsur adanya kesadaran untuk melakukan; adanya konsekuensi dari perbuatan; kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi,

¹³⁷Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). hal. 11.

melainkan juga danya kepercayaan, bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. Kealpaan mengandung unsur-unsur adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan; adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*); tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.¹³⁸ Direksi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dikategorikan melakukan kesalahan yang mengandung unsur kealpaan dari pada unsur kesengajaan, hal ini karena perbuatan Direksi menimbulkan resiko yang tidak layak bagi pihak lain yang berkepentingan dengan PT tersebut dan perbuatan Direksi yang melewatkan tenggang waktu penyesuaian tidak menimbulkan manfaat yang jelas dan menguntungkan bagi PT karena Direksi tidak melaksanakan prinsip kehati-hatiannya (*duty of care*) dengan baik serta membuka peluang bagi pihak lain melakukan gugatan terhadap PT.¹³⁹ Tingkat kelalaian dari tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar suatu PT dapat dikategorikan dalam tingkat kelalaian berat (*gross negligence*), dimana tingkat kelalaian ini diberlakukan terhadap kelalaian Direksi mengurus harta kekayaan dalam sistem kepengurusan harta semata-mata untuk kepentingan pihak yang diurus yaitu RUPS.¹⁴⁰

4. Adanya kerugian

Adanya kerugian bagi korban merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan dan pada pasal tersebut menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum membayar ganti rugi. Ganti rugi yang menyangkut perbuatan melawan hukum tidak diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau pada pasal-pasal lainnya oleh karenanya dipergunakan analogi ganti kerugian akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara.¹⁴¹

Gugatan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Lihat Pasal 97 dan 157 (3) Undang-Undang 40/2007.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 85.

¹⁴¹ Rosa Agustina, *op. cit.*, hal. 61.

2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka tidak disesuaikan anggaran dasar suatu PT yang diurusnya, Undang-Undang 40/2007 telah menentukan kerugian yang dapat diderita oleh PT dan Direksinya yaitu dengan meminta dibubarkannya PT tersebut melalui proses peradilan baik atas permohonan Kejaksaan atau pihak ketiga, jadi harus dengan putusan hakim. Bila dikaitkan dengan asas publisitas yang harus dipenuhi oleh suatu PT terkait dengan perubahan anggaran dasarnya, Pasal 29 dan 30 Undang-Undang 40/2007 mengatur bahwa kemandirian PT dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga baru berlaku pada saat PT telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan bagi organ-organnya baru mendapatkan kemandirian dalam tindakannya untuk dan atas nama perseroan pada saat diumumkan dalam TBNRI.

Permasalahan yang timbul saat ini pada prakteknya terdapat dua pendaftaran dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang 40/2007 juncto Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2008 dan oleh Menteri Departemen Perdagangan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perseroan Nomor 3 Tahun 1992 (selanjutnya disebut "Undang-Undang WDP") juncto Keputusan Menteri Departemen Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 perihal Tanda Daftar Perusahaan. Kedua-duanya mengatur mengenai daftar bagi perusahaan di Indonesia terkait dengan kegiatan administratif berupa pencatatan dan pengelolaan data PT dan diperuntukkan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, hanya pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan sanksi bila PT yang bersangkutan melalui Direksinya tidak mendaftarkan perubahan data yang ada di PT tersebut. Undang-Undang WDP sebaliknya mengatur sanksi pidana berupa penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda setinggi-tingginya

Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Pendaftaran perubahan anggaran dasar pada Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri merupakan salah satu misi dari Departemen Hukum dan HAM yaitu adanya pelayanan satu atap dalam hal pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 40/2007, serta menuju *e-Government*.¹⁴² Berlakunya Undang-Undang 40/2007 menyebabkan kegiatan pendaftaran data perusahaan dalam hal ini yaitu PT yang tadinya diatur dalam Undang-Undang WDP dapat dikesampingkan dengan asas *lex specialist derogat lex generalis* dan *lex posteriori derogat lege priori*, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur misalnya terkait dengan sanksi yang berlaku tetap dapat menggunakan Undang-Undang WDP.¹⁴³

Kerugian lain yang ditimbulkan dengan belum dipenuhinya asas publisitas yaitu Direksi PT selaku pengurus PT juga bertindak secara tanggung renteng sampai ke harta pribadinya. Penerapan tanggung renteng ini berlaku jika ternyata harta PT tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT yang ada maka harta pribadi Direksi yang menutupi kewajiban tersebut.

Pihak ketiga dalam hal ini kreditur merupakan salah satu dari pihak berkepentingan yang memiliki kekuasaan untuk menuntut pembubaran suatu PT bila belum dipenuhinya penyesuaian anggaran dasar suatu PT karena bagi PT yang sampai saat ini belum disesuaikan anggaran dasarnya telah memberikan informasi data PT secara tidak akurat, terkini dan sesuai memenuhi syarat kemandirian PT berdasarkan Undang-Undang 40/2007. Selain itu menimbulkan adanya tanggung jawab Direksi yang tadinya terbatas menjadi tanggung jawab renteng, padahal kreditur misal tadinya dalam memberikan fasilitas dan dana bagi PT sebelum Undang-Undang 40/2007 dengan pertimbangan atas asas kemandirian suatu PT dan organnya telah

¹⁴²Syamsudin Manan Sinaga, *Sambutan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Disampaikan pada Workshop Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peranan Notaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 Maret 2008).

¹⁴³Ita Kurniasih, *Implikasi Perubahan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* (April 2008): 5-26.

terpenuhi dan resiko yang timbul sebatas hanya sampai pada harta kekayaan PT.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Penerapan hubungan kausal ini yaitu pelaku hanya dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan timbul.

Direksi PT seharusnya memiliki informasi yang cukup dan mengetahui akibat yang dapat ditimbulkannya bila tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40/2007 karena sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan berlaku sejak diundangkan dan seluruh masyarakat di Indonesia dianggap mengetahuinya sehingga kerugian yang terjadi dengan adanya sanksi pembubaran suatu PT, sudah dapat diketahui oleh Direksi.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan baik secara kepustakaan dan dibantu dengan hasil wawancara atas permasalahan yang terjadi di lapangan maka dari apa yang menjadi masalah atau topik pembahasan dari tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 3.1.1 Berlakunya Undang-Undang 40 Tahun 2007 mewajibkan bagi PT yang ada di Indonesia untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Sehingga sampai tenggat waktu tanggal 16 Agustus 2008 ada kewajiban penyesuaian anggaran dasar yang harus dilakukan oleh PT yang ada di Indonesia.

Penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 harus dilakukan secara menyeluruh, tidak diperbolehkan pada pasal-pasal tertentu dalam anggaran dasar. Bagi suatu PT yang telah berbadan hukum maka perubahan anggaran dasar wajib dilaksanakan dengan RUPS.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40/2007, Direksi merupakan satu-satunya organ dalam PT yang bertugas melakukan pengurusan dan mewakili PT baik di dalam atau di luar pengadilan kecuali bila ada benturan kepentingan dan perkara di pengadilan yang melibatkan Direksi dan PT yang bersangkutan sebagaimana diatur Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang 40/2007 . Pengurusan PT oleh Direksi wajib dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Salah satu tugas Direksi dalam rangka pengurusan PT adalah menyelenggarakan RUPS, adapun tujuan RUPS tersebut mendapatkan persetujuan para pemegang saham atas apa yang diagendakan dalam undangan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang 40/2007.

Penyesuaian anggaran dasar memiliki fungsi menjamin kepastian hukum bagi suatu PT dan menjalankan tertib administrasi serta keterbukaan informasi suatu PT, maka sudah sepantasnya Direksi yang mengenal maksud dan tujuan suatu PT yang dijalankannya dengan baik dan melaksanakan salah satu fungsi pengurusan, melakukan penyesuaian anggaran dasar PT dengan menyelenggarakan RUPS.

3.1.2 Tindakan Direksi yang tidak menyelenggarakan RUPS dalam rangka penyesuaian anggaran dasar suatu PT memberikan akibat yang cukup besar bagi PT tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan tidak disesuaikan anggaran dasar PT bagi PT tersebut yaitu dapat dimohon pembubarannya oleh Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan melalui pengadilan. Bagi PT yang memiliki hasil produksi yang cukup vital dan berguna bagi masyarakat memberikan akibat kerugian yang cukup besar bila sampai harus dibubarkan; misalnya PT yang bergerak dalam hal pengolah tebu menjadi gula sebagaimana telah disebutkan diatas dimana PT tersebut dibubarkan dan merugikan baik bagi petani tebu dan bagi konsumen.

Bagi Direksi akibat hukum yang timbul dengan tidak menjalankan tugasnya dengan menyelenggarakan RUPS untuk menyesuaikan anggaran suatu PT hingga lewat dari tenggang waktu satu tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 40/2007 yaitu tindakan Direksi tersebut termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu akibat hukum lain yang timbul bagi Direksi yaitu mengenai tanggung jawab Direksi yang tadinya mandiri menjadi tanggung jawab renteng karena adanya suatu perubahan dalam anggaran dasar PT yang seharusnya didaftarkan dan diumumkan pada instansi yang berwenang tidak dipenuhi.

3.2 SARAN-SARAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka saran-saran yang diperlukan sebagai bahan pemikiran dan kajian bagi pihak-pihak terkait yaitu:

3.2.1 Kewajiban bagi Direksi suatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS terkait dengan penyesuaian anggaran dasar suatu

PT sebagai salah satu tanggung jawabnya dalam fungsi manajerial Direksi harus dinyatakan secara tegas dalam suatu ketentuan hukum ataupun anggaran dasar suatu PT hal ini untuk mencegah penfasiran yang berbeda mengenai pihak dalam PT yang wajib untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar suatu PT.

3.2.2 Dalam hal memitigasi akibat yang ditimbulkan dari belum disesuaikannya anggaran dasar suatu PT bagi PT itu maka selama penyesuaian anggaran dasar sampai saat ini masih diperbolehkan oleh Menteri walaupun harus membuat suatu Pakta Integritas oleh Direksi suatu PT, sebaiknya RUPS untuk menyesuaikan anggaran dasar segera dilaksanakan karena semakin lama suatu PT tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, peluang untuk dibubarkan oleh Kejaksaan dan pihak yang berkepentingan akan semakin besar.

Adanya kesadaran bagi Direksi suatu PT untuk segera menyesuaikan anggaran dasar suatu PT lalu mendaftarkan dan mengumumkan pada instansi yang berwenang memberikan keuntungan bagi Direksi tersebut untuk tidak menanggung renteng tanggung jawab tersebut pada harta kekayaannya bila harta kekayaan PT tidak cukup membayar kerugian yang terjadi bila dibubarkan.

Terkait dengan proses pendaftaran data perusahaan yang saat ini masih dilaksanakan di dua instansi pemerintah yaitu Departemen Perdagangan dan Departemen Hukum dan HAM dapat segera dikeluarkan peraturan yang tegas untuk masyarakat agar memberikan kepastian hukum atas informasi suatu PT yang ada di Indonesia dan misi Departemen Hukum dan HAM untuk memberikan pelayanan satu atap dalam menuju *e-Government* terkait dalam hal pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dapat terlaksana.

DAFTAR REFERENSI

Buku-Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Cet. I. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Black, Henry Campbell. *Blak's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co, 1991.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Djohan T. Arif. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Harvarindo, 2008.
- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 Nomor 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1991.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Khairandy, Ridwan. *Good Corporate Governance: Perkembangan, Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.

- , dan Sidarta, B. Arief. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni, 2000.
- Prasetya, Rudy. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Sastrawidjaja, Man.S dan Mantili, Rai. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid I*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordering Junto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2002.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1998.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Terbatas*. Bandung: PT. AMNI, 2004.
- Widianto, Try. *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- , *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- , *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- , *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Jakarta: Megapoint kesaint Blanc, 2006.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Artikel

- Abdullah, Suwidya. "Perbandingan Antara Law of Torts Dan Onrechtmatigedaad". *Varia Peradilan* (1999): 136-141.
- Chatamarrasjid. "Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perseroan Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis* (2000): 8-15.
- Darmabrata, Wahyono dan Hertanto, Ari Wahyudi. "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum Bisnis* (2003): 25-35.
- Harris, Freddy. "Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas". *Jurnal Hukum dan Pembangunan 1* (Januari – Maret 2005): 87-104.
- Kurniasih, Ita. "Implikasi Perubahan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perseroan". *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* (2008): 5-27.
- Kwardiano, Teddy Padma. "Masalah di Seputar Penyesuaian Anggaran Dasar PT Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Jurnal Hukum Bisnis* (2008): 79-82.
- Latumeten, Pieter E. "Penutupan Akses FIAN UU Sisminbakum Tidak Memiliki Landasan Hukum". *Renvoi* (3 Nov. 2008): 64-65.
- Nasution, Bismar. "Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis* (2003): 5-7.
- Pakpahan, Normin S. "Perseroan Terbatas sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi". *Jurnal Hukum Bisnis* (1996): 73-78.
- Pratomo, Mamo. "Ditjen AHU Depkum & HAM dalam Sorotan Jaksa & Publik". *Renvoi* (3 Nov. 2008): 21-23.
- "Sistem Ditjen AHU Overloaded". *Renvoi* (3 Nov. 2008): 20-21.
- Sugarda, Paripurna. "Pengelolaan Perusahaan yang Baik: Apakah Hanya Etika Bisnis atau Juga Persyaratan Hukum". *Jurnal Hukum Bisnis* (2002): 54-61.
- Syahdeini, Sutan Remy. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris". *Jurnal Hukum Bisnis* (2001): 96-108.
- Tumbuan, Fred B.G. "Pandangan Yuridis Filosofis tentang Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya". *Bulletin HKHPM* (2002): 8-10.
- Widjaja, Gunawan. "Pertanggung jawaban Terbatas vs Pertanggung jawaban Tidak Terbatas dalam Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Veil) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Hukum dan Perkembangannya* (2007): 29-52.
- "Nominee Shareholder(s) dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya dalam Praktik". *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* (2008): 42-80.
- Wiehen, Michael dan Mohn, Carel. "Pakta Integritas: Suatu Cara Keluar dari Perangkap". *Jurnal Hukum Bisnis* (1999): 53-55.

Wiston, Kenny. "Piercing Corporate Veil: Is The Decision in Solomon vs " Calamitous" as Described by Kahn Freund In The Light of Modern Company Law?". *Jurnal Hukum Bisnis* (2005): 82-86.

Makalah

Cholilah, "Akibat Hukum Bagi Perseroan yang Terlambat atau Tidak Melakukan Penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Setelah Batas Waktu Berakhir". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Dua Bulan Jelang Batas Akhir Penyesuaian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta, 17 Juni 2008.

Syamsudin Manan Sinaga, "Sambutan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia", Disampaikan pada Workshop Implikasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peranan Notaris, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 Maret 2008).

Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, "Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)". Makalah disampaikan dalam Workshop Pembekalan Notaris, Jakarta, 2006.

Wawancara

Jasin, Aloysius M., Notaris Banten, Wawancara Langsung. 25 Nov. 2008.

Wiryo, Wahyu., Notaris Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara Telepon. 3 Des. 2008.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang No. 1 tahun 1995.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perseroan*. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992.

Peraturan Pemerintah

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan*, Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

- Indonesia, *Pengumuman Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Penutupan Akses SISMINBAKUM*, Nomor AHU. AH.01.02-09 tanggal 10 September 2008.
- Indonesia, *Pengumuman Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Pembukaan Akses SISMINBAKUM*, Nomor AHU. AH.01.02-02 tanggal 27 Oktober 2008.
- Indonesia, *Pengumuman PLH. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Tidak Diperlukannya Pakta Integritas Sebagai Lampiran FIAN II*, Nomor AHU. AH.01.02-13 tanggal 17 November 2008.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.01. Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Nomor M.04-HT.01.01 Tahun 2001.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Nomor M.05-HT.01.01 Tahun 2002.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tentang Daftar Perseroan*, Nomor M.01-HT.01.01 Tahun 2008.
- Indonesia, *Keputusan Menteri Perdagangan, tentang Tanda Daftar Perseroan*, Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 76 Tahun 2007.
- Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 77 Tahun 2007.
- Indonesia, *Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, Perpres No. 111 Tahun 2007.

